

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya kejahatan internasional, kerjasama antar kepolisian harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang aman dapat tercapai, semboyan organisasi *International Criminal Police Organizational* (ICPO-Interpol) yaitu “*collectively fight crime for a safer world*” (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman)<sup>1</sup>

Kejahatan- kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional pada dasarnya memiliki tiga karakteristik yaitu kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik<sup>2</sup>. Indonesia dalam memberantas tindak pidana transnasional telah meratifikasi konvensi PBB yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* selanjutnya UNTOC merupakan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

UNTOC dibentuk pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi melalui kerangka kerja sama bilateral, regional, ataupun internasional.

---

<sup>1</sup> Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegak Hukum Internasional*, PT. Firris Bahtera Perkasa, Jakarta Barat , hlm. 3

<sup>2</sup> Sardjono, 1996, *Kerjasama Internasional Di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia: Jakarta, hlm.132.

Konvensi ini telah diadopsi menjadi ketentuan hukum nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).<sup>3</sup>

Interpol bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas interpol dalam kerja sama internasional dalam lingkup bilateral, trilateral dan multilateral. Dalam melaksanakan tugas, interpol menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional maupun transnasional, selain itu interpol juga memiliki fungsi penyusunan perjanjian internasional dan menyelenggarakan forum pertemuan internasional, bilateral, trilateral dan multilateral.

Untuk dapat mengatasi kejahatan yang tidak mengenal batas negara tersebut, maka Polri melalui *National Central Bureau* (NCB) akan sering berhubungan dengan interpol maupun polisi Internasional. Dalam usaha memberantasan kejahatan, Interpol sering membuat perintah penangkapan keseluruhan negara anggota sehingga memungkinkan agar setiap negara yang anggota untuk dapat mencari dan menangkap pelaku.<sup>4</sup>

Kerjasama antar negara melalui keterlibatan Interpol dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan tersebut. Dengan segala langkah yang luar biasa dan semangat kerja sama antar negara dalam memerangi

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

<sup>4</sup> R.Makbul Padmanegara, 2007, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Majalah INTERPOL Indonesia: Jakarta, hlm. 58

kejahatan upaya perburuan pelaku kejahatan korupsi yang kabur keluar negeri meski pelan tapi pasti akan membuahkan hasil. Saat ini masyarakat tinggal menunggu dan melihat pelaku tindak pidana yang kabur dapat di tangkap dan diadili di Indonesia. Ikut sertanya Indonesia dalam Interpol mengharuskan Indonesia memiliki kantor perwakilan Interpol yang di namakan NCB-Interpol (*National Central Bureau-Interpol*).

NCB-Interpol merupakan kantor cabang Interpol yang ada pada masing masing negara anggota. Di Indonesia sendiri kantor tersebut berada di markas besar Polri.<sup>5</sup> Interpol dibentuk untuk membantu dan menciptakan dunia yang aman dan bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus bagi para penegak hukum dalam upaya menciptakan kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan internasional/transnasional.<sup>6</sup>

Pada umumnya setiap negara merasakan perlunya kerjasama antara negara dalam upaya pencarian, penangkapan, dan penyerahan pelaku kejahatan. Untuk tujuan tersebut masing-masing negara membuat Undang-Undang Ekstradisi dan membuat Perjanjian Ekstradisi dengan negara lain.<sup>7</sup> Pengaturan mengenai ekstradisi Konvensi UNCAC. Masalah ekstradisi dalam UNCAC diatur dalam pasal 44 UNCAC. Selain dari bentuk-bentuk perjanjian internasional mengenai ekstradisi di atas, pengaturan mengenai ekstradisi juga terdapat pada *United Nations Model Treaty on Extradition*. Pengaturan ini telah banyak diikuti oleh negara-negara lain dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>6</sup> Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, *Op.cit*, hlm. 20

<sup>7</sup> Ekstradisi, diakses pada tanggal 19 februari 2015. [www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/](http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/)

membuat perjanjian-perjanjian ekstradisi maupun dalam perundang-undangan ekstradisi. Pengaturan ini dibentuk pada tanggal 14 Desember 1990, dimana Majelis Umum PBB menyetujui resolusi Nomor 45/116 tentang *Model Treaty on Extradition*. Ekstradisi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1979 Pasal 1 adalah “penyerahan oleh suatu negara kepada suatu negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau di pidana karena telah melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah kedaulatan negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyertaan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya”.

Penyerahan atau ekstradisi pelaku kejahatan atau negara diminta kepada negara peminta sering mengalami kendala atau tidak dapat dilakukan karena alasan belum ada perjanjian ekstradisi. Banyak negara terutama negara-negara Eropa sesuai dengan Undang-Undang nasional negara mereka, ekstradisi hanya dapat dilakukan jika negara peminta dan negara mereka telah mempunyai perjanjian ekstradisi.

Salah satu kejahatan yang dapat di ekstradisi adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi terjadi dimana-mana baik di negara miskin maupun negara kaya, korupsi merupakan respon atas kebutuhan hidup manusia, seringkali merupakan keserakahan.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Dalam penegakan hukum, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain<sup>8</sup>.

Para pihak yang berkompeten tersebut antara lain seperti *International Criminal Police Organisation* (ICPO-Interpol) sebagai organisasi kepolisian nasional negara-negara di dunia. Interpol merupakan salah satu organisasi Internasional kedua terbesar di dunia setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang beranggotakan 190 negara di dunia.<sup>9</sup>

Peran Interpol dalam memulangkan tersangka Muhammad Nazaruddin secara praktis menjalin komunikasi dengan pihak NCB – Interpol Bogota. Kemudian Interpol atas permintaan NCB (National Central Bureau) Indonesia menerbitkan red notice atas nama M. Nazaruddin dengan nomor kontrol A-3928/7-2011 pada tanggal 4 Juli 2011. Sejak diterbitkannya *red notice* oleh Interpol Jakarta pada tanggal 4 Juli 2011, maka M.Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumsel secara otomatis menjadi buronan Interpol di seluruh dunia. M. Nazaruddin adalah tersangka kasus korupsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada

---

<sup>8</sup> Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga: Jakarta, hlm 40.

<sup>9</sup> I Wayan Parthiana, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya: Bandung, hlm. 24.

kasus korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang pada tanggal 24 Mei 2011. Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, M. Nazaruddin telah pergi ke Singapura pada tanggal 23 Mei 2011 menggunakan Paspor dengan nomor P887282.<sup>10</sup>

Semua persyaratan dalam ekstradisi yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang serta pemberlakuan sistem hukum yang berbeda antar negara menjadi salah satu faktor sulitnya Interpol mmbawa pulang buronan kejahatan, termasuk dalam kasus korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus korupsi dengan tersangka atas nama Maria Pauline Lumowa yang mana pada bulan Juli 2003 menjadi buron pembobolan kas BNI Cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun lewat *letter of (L/C)* fiktif. Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hngga Juli 2003. Ketika itu BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dollar Asdan 56 juta Euro atau setara Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari "orang dalam" karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd, dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi BNI, lalu pada tanggal 22 Desember 2003 Interpol mengeluarkan *red notice*, namun tersangka baru ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 di Bandara Nicholas Tesla Beograd, Serbia. Informasi penangkapan itu kemudian ditindaklanjuti dengan surat permintaan percepatan ekstradisi yang dikirim

---

<sup>10</sup> Universitas Hasanuddin, 2016, Skripsi “Peranan Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi (Studi Kasus Penangkapan Tersangka Muhammad Nazaruddin di Cartagena, Kolombia, hlm. 70

oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham pada tanggal 31 Juli 2019 dan 3 September 2019 dan akhirnya tersangka di ekstradisi pada hari Rabu, 8 Juli 2020.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, untuk menangani kasus tersangka korupsi Maria Pauline Lumowa, Interpol melaksanakan beberapa usaha dan kerja yang sangat menarik untuk diteliti, dengan itu penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Eksistensi Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Penangkapan Tersangka Maria Pauline Lumowa di Beograd, Serbia)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaturan Eksistensi Interpol Dalam Ekstradisi Tersangka Korupsi Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah Peranan Interpol Dalam Proses Pemulangan Maria Pauline Lumowa?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pengaturan eksistensi Interpol dalam ekstradisi tersangka korupsi menurut Hukum Internasional
2. Untuk menganalisa peranan Interpol dalam proses pemulangan Maria Pauline Lumowa

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 72

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah asas-asas hukum, dan asas-asas hukum yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian. Penelitian ini menggambarkan tentang eksistensi Interpol dalam ekstradisi tersangka korupsi

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter dan jurnal, yaitu buku-buku, pendapat-pendapat pakar dan literatur yang sesuai dengan tema dalam penelitian. Data sekunder terdiri dari yaitu:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Konvensi PBB *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi)
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal mengenai eksistensi Interpol dalam ekstradisi tersangka korupsi.
  - c. Bahan hukum tersier, bahan hukum sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumen adalah Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **4. Analisa Data**

Teknik Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisa permasalahan yang diteliti melalui penggambaran yang berdasar kepada fakta-fakta yang ada kemudian

menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.